

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kriminalitas merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh berbagai negara maju maupun berkembang, masalah ini terus menjadi persoalan yang harus dihadapi dan sulit untuk sepenuhnya dihindari karena akar penyebabnya yang beragam dan saling berkaitan terutama dari segi sosial ekonomi (Kasma & Sari, 2023). Menurut Putra et al., (2021) kriminalitas merupakan perilaku sosial yang melanggar norma hukum, meliputi berbagai tindakan seperti perampasan hak milik, penggangguan ketertiban umum, hingga pembunuhan individu atau kelompok.

Kriminalitas dapat terjadi karena adanya gangguan psikologis dalam diri seseorang seperti pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, serta beberapa hal lain. Sementara dari sudut pandang sosiologi, kriminalitas dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan respon terhadap gangguan yang berbentuk kecelakaan untuk diadili oleh negara (Fanshuri, 2022).

Berdasarkan *World Population Review (WPR)* Indonesia merupakan negara berkembang yang menempati posisi dengan tingkat kriminalitas sedang di dunia, salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya kesempatan kerja yang layak

sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi, terutama di kalangan pemuda. Selain itu, akses pendidikan yang belum merata membatasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan keterampilan yang baik sehingga upah masyarakat tidak merata yang menimbulkan sebagian orang memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup (Dharmawan et al., 2025).

Penegakan hukum yang belum optimal, dengan tantangan seperti korupsi dan birokrasi yang lambat, juga dapat menciptakan rasa tidak aman dan memberikan peluang bagi pelaku kejahatan. Selain itu faktor sosial dan budaya, seperti urbanisasi yang cepat dan pengaruh media massa juga sangat berperan. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi masalah ini melalui peningkatan kesejahteraan, kualitas pendidikan, dan reformasi penegakan hukum (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023).

Kriminalitas merupakan persoalan sosial yang masih menjadi tantangan serius di berbagai provinsi di Indonesia. Berdasarkan data nasional, beberapa daerah mencatat angka kriminalitas yang tinggi, seperti DKI Jakarta yang menempati urutan pertama, diikuti oleh Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Kriminalitas di daerah tersebut umumnya didominasi oleh kasus pencurian, perusakan, penganiayaan ringan, serta konflik sosial di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas cenderung tinggi di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang dinamis (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Berdasarkan gambaran tersebut, Provinsi Aceh menempati posisi yang lebih rendah dalam daftar tingkat kriminalitas nasional. Meskipun Aceh dikenal sebagai wilayah yang menerapkan nilai-nilai keagamaan secara kuat serta sistem hukum yang khas, bukan berarti provinsi ini bebas dari kasus kriminalitas. Beberapa wilayah di Aceh masih mencatat kejadian-kejadian kriminal, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum umum di ruang publik. Oleh karena itu, Aceh dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang, serta efektivitas pendekatan sosial dan hukum dalam menekan angka kriminalitas (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).


Kriminalitas dapat menjadi ancaman serius bagi Provinsi Aceh, karena berbagai kasus kejahatan akan memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan salah satunya aspek ekonomi, secara makro maupun mikro. Kriminalitas juga dapat menghambat produktivitas masyarakat akibat rasa takut yang ditimbulkan. Hal tersebut karena rasa aman yang tercipta turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah bahkan nasional. Terpenuhinya rasa aman dalam masyarakat akan memberikan keadaan yang kondusif untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Tindak kejahatan dapat membuat seseorang harus menanggung biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan (Alifi, 2015).

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam, yang disebut juga hukum jinayat. Peraturan Daerah (Perda) yang penerapannya dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Meskipun begitu, sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh. Tahun 2024

fenomena kriminalitas yang paling menonjol di Provinsi Aceh dilihat dari berbagai kasus yang terlapor di Polda Aceh tahun 2024 yang kasusnya diselesaikan dengan Qanun Aceh adalah kasus judi *online* (judol), kasus tersebut diselesaikan sesuai dengan tindak pidana perjudian *online* di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya Pasal 18 sampai dengan 22, di mana dalam pasal-pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa judi (*jarimah maisir*) merupakan suatu taruhan atau mendapatkan hukuman dengan minimal batas 2 gram emas murni, *Uqubat ta'zim* 12 kali cambuk, dan Penjara 12 bulan (Azharuddin, 2014).

Beberapa aturan di Provinsi Aceh kini sudah memberlakukan syariat Islam sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan asusila, pemimum khamar, berjudi, yang akan dikenakan saksi hukuman berupa hukuman cambuk. Namun julukan Aceh sebagai daerah “Serambi Mekkah” tidak sejalan dengan jumlah kriminalitas yang meningkat di Provinsi Aceh. Adapun bentuk-bentuk kriminalitas yang marak terjadi seperti pencurian, penjambretan, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan hukuman *Qishash* (Hukuman Setimpal) *dan Diyat* (denda). Kriminalitas yang terjadi tidak hanya menjadi ancaman bagi kenyamanan masyarakat yang berdomisili di tanah rencong ini tetapi juga dapat menghambat pembangunan perekonomian di Aceh. Seharusnya dengan adanya hukum Konvensional dan hukum Syariat Islam dapat menjadi pengendali meningkatnya kriminalitas di Aceh yang artinya Syariat Islam dan Qanun dapat dijadikan tiang penegakan hukum di Aceh (Santoso et al., 2020).

Provinsi Aceh diberikan wewenang penuh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan terutama dalam melaksanakan Perda yang berlandaskan syariat islam (Yusuf, 2019). Qanun Jinayat dipandang sebagai hukum yang asing dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia. Sanksi yang berat dan jauh dari kewajaran menuai banyak kritikan serta dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain, pemberlakuan Qanun Jinayat diharapkan dapat menurunkan tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh yang nantinya dapat mempengaruhi perekonomian Aceh. Berikut disajikan Gambar 1.1 jumlah kasus Kriminalitas di Provinsi Aceh dari tahun 2015-2024.



**Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kriminalitas Provinsi Aceh Tahun 2015-2024**

*Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Statistik Kriminal Indonesia, 2024*

Dari gambar 1.1 tersebut dapat dibuktikan bahwa tingkat kejahatan di Provinsi Aceh pada tahun 2015-2024 cenderung mengalami fluktuasi sejak tahun 2015. Semakin meningkat sejak tahun 2021 dengan kriminalitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 dari berbagai kasus yang terlapor di Polda Aceh diantaranya 2.540 kasus pencurian, 1.222 kasus penipuan dan penggelapan, 100 kasus perjudian, 213 kasus penganiayaan, 277 kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak, dan beberapa kasus lainnya seperti kasus narkoba, kekerasan, korupsi, kejahatan lalu lintas dan lainnya.

Kriminalitas terendah pada tahun 2024 dari berbagai kasus yang terlapor di Polda Aceh didominasi dengan kasus pencurian dan penggelapan yang mencapai 2.173 kasus, kemudian kasus penipuan dan penggelapan sebanyak 901 kasus, kejahatan terhadap perempuan dan anak sebanyak 572 kasus, penganiayaan 392 kasus dan perjudian 342 kasus. Sementara kasus lainnya didominasi dengan kasus narkoba, perdagangan orang, penyelundupan manusia dan tindak kekerasan.

Menurunnya kriminalitas di Provinsi Aceh di tahun 2024 didukung oleh peningkatan kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan dalam menjaga keamanan dan program-program pencegahan kriminalitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk penyuluhan tentang hukum dan kesadaran hukum masyarakat, penyebab lainnya Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk yang padat, Hukum Jinayat yang berlaku dapat menjadi pengontrol lingkungan dan tingkat pengawasan keamanan yang tinggi sehingga tercipta rasa aman dari tindak kriminalitas bagi orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat seharusnya bersinergi bekerjasama dan bertanggung jawab untuk menurunkan angka kriminalitas (Santoso et al., 2020).

Kriminalitas dapat terjadi karena faktor ekonomi, di mana salah satu pemicunya yakni tingkatan pendapatan yang dipunyai masyarakat dengan nilai rendah. Pendapatan yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari secara langsung berkorelasi dengan penurunan pengeluaran per kapita. Ketika daya beli masyarakat melemah akibat pendapatan yang terbatas, individu atau kelompok tertentu mungkin ter dorong untuk mencari cara alternatif, termasuk tindakan ilegal, demi kelangsungan hidup atau pemenuhan

kebutuhan yang mendesak. Situasi ekonomi yang sulit ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan potensi terjadinya berbagai tindak kriminal, mulai dari pencurian yang kategorinya kecil hingga kejahatan yang kategorinya lebih serius, sebagai konsekuensi dari tekanan ekonomi yang dialami dan terbatasnya akses terhadap sumber daya yang layak (Nadilla & Farlian, 2018).

Tinggi rendahnya angka kriminalitas dari berbagai kasus salah satunya diduga disebabkan oleh faktor pengeluaran perkapita. Menurut Wati et al., (2023) pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan dan konsumsi masyarakat. Pengeluaran per kapita merujuk pada rata-rata pengeluaran yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Menurut Desmawati et al., (2015) pengeluaran per kapita memiliki pengaruh yang kompleks terhadap tingkat kriminalitas karena peningkatan pengeluaran per kapita dapat mencerminkan peningkatan kesejahteraan ekonomi yang berpotensi mengurangi tingkat kriminalitas.

Pengeluaran per kapita berhubungan erat dan memengaruhi tingkat kriminalitas karena mencerminkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika pengeluaran per kapita rendah, artinya daya beli masyarakat juga rendah, sehingga berisiko menimbulkan tekanan ekonomi. Kondisi ini dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian atau penipuan, demi bertahan hidup. Dengan demikian, rendahnya pengeluaran per kapita tidak hanya menunjukkan tingkat kemiskinan, tetapi juga dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kriminalitas, terutama jika tidak didukung

oleh perlindungan sosial yang memadai (Wati et al., 2023). Lebih jelasnya berikut Gambar 1.2 perkembangan pengeluaran per kapita Provinsi Aceh tahun 2015-2024.



**Gambar 1.2 Pengeluaran Per kapita Provinsi Aceh Tahun 2015-2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024*

Dari gambar 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan pengeluaran perkapita Provinsi Aceh dari tahun 2015-2024 mengalami peningkatan, kecuali tahun 2020 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 jumlah pengeluaran perkapita sebesar Rp9.603.000 di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp9.492.000. Pada tahun berikutnya pengeluaran per kapita mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp10.811.000.

Fenomena menarik terjadi pada tahun 2020, pada tahun tersebut pengeluaran perkapita menurun dan kriminalitas meningkat, yang menjadi salah satu faktor dari meningkatnya angka kriminalitas pada tahun tersebut. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Lestari (2024) yang dilakukan di kabupaten/kota di Pulau Jawa yaitu penurunan pengeluaran per kapita dapat memperlebar kesenjangan ekonomi yang justru dapat meningkatkan angka kriminalitas, ketika

pengeluaran masyarakat menurun berarti adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang mengakibatkan masyarakat melakukan tindakan kriminalitas.


Kriminalitas pada tahun 2024 terdapat fenomena yang sangat sinkron yaitu pengeluaran perkapita meningkat yang menjadi salah satu faktor penurunan angka kriminalitas pada tahun tersebut. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Prasetya et al., (2024) yang dilakukan di Provinsi Bali dan Jawa Timur, peningkatan pengeluaran per kapita dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong tindakan kriminal. Peningkatan pengeluaran per kapita adalah cerminan dari kesejahteraan ekonomi yang juga dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak dan juga peluang usaha, mengurangi tingkat pengangguran yang seringkali menjadi pemicu kriminalitas (Desmawati et al., 2015).

Penelitian Hardiawan et al., (2018) dengan lokasi penelitian di Indonesia menunjukkan hasil pengeluaran per kapita berpengaruh positif terhadap kriminalitas, tetapi penelitian Ervina (2019) menunjukkan hasil sebaliknya dengan lokasi penelitian di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan hasil penelitian yaitu pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap kriminalitas. Selain pengeluaran per kapita Upah Minimum Provinsi (UMP) juga merupakan salah satu indikator yang dapat memengaruhi kriminalitas. Upah Minimum Provinsi memiliki hubungan yang kompleks dan tidak selalu searah terhadap tingkat kriminalitas, kenaikan Upah Minimum Provinsi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi tekanan ekonomi, dan dengan

demikian menurunkan insentif untuk melakukan tindakan kriminal yang bermotif ekonomi. Dengan pendapatan yang lebih layak, individu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus mencari cara ilegal (Agan, 2018).

Peningkatan upah minimum provinsi memiliki potensi untuk mengurangi tingkat kriminalitas melalui beberapa mekanisme penting dan gaya hidup lebih baik. Hal ini mengurangi insentif ekonomi untuk melakukan tindak kriminal demi memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja dan mengurangi dorongan untuk melakukan kejahatan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, upah memiliki dampak signifikan pada tingkat kriminalitas (Sarwiyana, 2023).

Menurut Handayani (2017) jika upah minimum meningkat dapat membantu menurunkan tingkat kriminalitas, karena ketika upah minimum dinaikkan pekerja yang memiliki upah rendah akan menerima pendapatan yang lebih tinggi yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat terjamin dan mengurangi angka tindak kejahatan/kriminalitas. Berikut Gambar 1.3 perkembangan upah minimum provinsi Aceh dari tahun 2015-2024.



**Gambar 1.3 Grafik Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2015-2024**

Sumber: BPS Provinsi Aceh, 2024


Gambar 1.3 selama 10 tahun terakhir Upah Minimum Provinsi Aceh cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 Upah Minimum Provinsi Aceh konstan di angka Rp3.165.031 karena tidak mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp3.460.672. Angka kriminalitas selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan yang berfluktuatif, pada tahun 2019 upah minimum provinsi mengalami peningkatan dan angka kriminalitas menurun. Fenomena ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati & Rahmawati (2025) yang menunjukkan bahwa perubahan upah minimum provinsi secara signifikan mempengaruhi tingkat kriminalitas. Peningkatan upah minimum dapat menurunkan tingkat kejahatan dengan mendorong orang untuk memilih pekerjaan legal.

Fenomena tersebut dibantah dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan (2025) yaitu tingginya upah yang diberikan sesuai dengan tinggi rendahnya permintaan dan penawaran pada pasar tenaga kerja. Upah yang didapat oleh individu menjadi tidak stabil sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidaksesuaian upah yang diberikan dengan UMP menjadi pemicu individu dalam melakukan tindak kriminal. Jika upah minimumnya tinggi sedangkan sumber daya manusianya rendah maka kepuasan dalam memenuhi gaya hidupnya tidak akan seimbang maka akan timbul kriminalitas dilingkungan masyarakat seperti perampokan, penipuan dan sebagainya, maupun dilingkungan kerja seperti korupsi, diskriminasi dan lainnya

yang pada akhirnya tidak bisa mengurangi angka kejahatan dan kriminalitas tetap akan meningkat (Rahman & Prasetyo, 2018).

Penelitian Kosmaryati et al., (2019) dengan lokasi penelitian di Indonesia menunjukkan hasil upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap kriminalitas, tetapi penelitian Kasma & Sari (2023) dengan lokasi penelitian di Indonesia memperoleh hasil sebaliknya yaitu upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap kriminalitas. Seperti yang disebutkan dalam Fiyantika et al., (2024) selain upah minimum provinsi tingkat kemiskinan yang diukur dari indeks keparahan kemiskinan juga menjadi faktor dalam naik turunnya angka kriminalitas. Maka Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi pilihan variabel dalam penelitian ini untuk melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap kriminalitas. Menurut Situmorang & Susanti (2020) indeks keparahan kemiskinan yaitu suatu indeks yang digunakan untuk mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Adanya ketimpangan ekonomi yang ekstrem diantara kelompok penduduk miskin dapat menciptakan lingkungan yang lebih rentan terhadap kriminalitas sebagai bentuk keadaan atau pelampiasan ketidakadilan, serta menghambat upaya untuk keluar dari kemiskinan secara keseluruhan. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan, semakin besar potensi terjadinya kriminalitas akibat tekanan ekonomi dan sosial yang dialami oleh kelompok penduduk miskin yang paling rentan (Mahdiya, 2024). Berikut adalah Gambar 1.4 perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan provinsi Aceh tahun 2015-2024.



**Gambar 1.4 Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2015-2024**

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2024*

Dari gambar 1.4 dapat dibuktikan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Aceh selama 10 tahun terakhir cenderung berfluktuasi sejak tahun 2015-2024, dengan indeks keparahan kemiskinan tertinggi tahun 2016 dan indeks keparahan kemiskinan terendah tahun 2022. Angka kriminalitas selama 10 tahun terakhir cenderung berfluktuasi tetapi mengalami tren peningkatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2016 dan 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Aceh mengalami peningkatan begitu juga dengan angka kriminalitas juga meningkat, sedangkan pada tahun 2019 dan 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan menurun kriminalitas juga ikut menurun.

Fenomena ini tentu saja suatu keterkaitan dalam konteks indeks keparahan kemiskinan meningkat mencerminkan melebarnya jurang ketidaksetaraan ekonomi diantara penduduk miskin sedangkan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan bahwa kesenjangan ekonomi di antara penduduk miskin menyempit dan kondisi kelompok termiskin mulai membaik sehingga kriminalitas ikut menurun (Pangestu et al., 2023). Fenomena ini tentu saja sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mubarok & Saepudin (2023) studi di 13 kota besar

Indonesia dengan hasil penelitian tingkat keparahan kemiskinan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kriminalitas. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Soraya (2024) yang diteliti di Indonesia memperoleh hasil sebaliknya yaitu tingkat kemiskinan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kriminalitas, artinya ketika indeks keparahan kemiskinan menurun maka tingkat kriminalitas bisa saja meningkat dan ketika indeks keparahan kemiskinan meningkat maka kriminalitas akan menurun dan hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi pada tahun 2022.

Kondisi ini tidak dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengendalikan tingkat kriminalitas, keparahan kemiskinan tidak selalu berkorelasi langsung dengan tingkat kriminalitas karena banyak faktor lain dari permasalahan interaksi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang menjadi penghalang ataupun alasan dalam melakukan tindak kriminalitas. Penelitian Sugiharti et al., (2023) dengan lokasi penelitian di Indonesia menunjukkan hasil indeks keparahan kemiskinan berpengaruh positif terhadap kriminalitas, tetapi penelitian Fiyantika et al., (2024) dengan lokasi penelitian di Surabaya memperoleh hasil sebaliknya yaitu indeks keparahan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas.

Pengeluaran per kapita, upah minimum provinsi (UMP), dan indeks keparahan kemiskinan merupakan faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Aceh. Rendahnya pengeluaran per kapita mencerminkan daya beli yang lemah, yang dapat mendorong sebagian orang melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup. UMP yang belum mencukupi kebutuhan dasar juga memperburuk kesejahteraan, terutama bagi

pekerja berpenghasilan rendah. Sementara itu, tingginya indeks keparahan kemiskinan menunjukkan adanya ketimpangan di kalangan masyarakat miskin yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan mendorong tindakan kriminal. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut memiliki kaitan yang kuat dengan kriminalitas, karena tekanan ekonomi yang terus berlangsung dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kejahatan di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Indeks Keparahan Kemiskinan terhadap Angka Kriminalitas di Provinsi Aceh”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh ?
2. Seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh ?
3. Seberapa besar pengaruh Indeks Keparahan Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Keparahan Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Provinsi Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
  1. Penelitian ini dapat memberikan peranan pada ilmu pengetahuan dengan cara menguji teori yang sudah ada, atau bahkan mengembangkan teori baru. Hasil penelitian dapat memperkuat atau menggugurkan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian.
  2. Penelitian ini bisa bermanfaat untuk jadi pembanding dengan penelitian yang hampir sama selanjutnya.
  3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran akademik.
  4. Hasil penelitian tentang kriminalitas ini memberikan kontribusi yang signifikan, secara teoritis maupun praktis, dalam memahami, mencegah, dan mengatasi tindakan kriminal.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa, sebagai contoh dalam pembuatan karya ilmiah serta bisa untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pengeluaran per kapita, upah minimum provinsi dan indeks keparahan kemiskinan terhadap kriminalitas di provinsi Aceh.
2. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam menganalisa mengenai pengaruh pengeluaran per kapita, upah minimum provinsi dan indeks keparahan kemiskinan terhadap kriminalitas di provinsi Aceh dan agar dapat mengambil kebijaksanaan dalam mengatasi masalah tersebut di provinsi Aceh.
3. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan penulisan karya ilmiah dan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan tingkat pengeluaran per kapita, upah minimum provinsi, indeks keparahan kemiskinan dan kriminalitas.